



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN;
Tempat Lahir	Gambut;
Umur/Tanggal Lahir	24 tahun/ 10 Nopember 1993;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Irigasi Rt.14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;
Pendidikan	SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 6 Juni 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal yang sama Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di depan Gedung Futsal KM. 3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi korban Herlina Sari Binti H. Abdul Majid yang menjadi korban penjambratan / pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di depan SPBU Codo di Jalan HM. Cokrokusumo,

Halaman 2, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang mengakibatkan saksi korban kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 1 (satu) buah Tas perempuan warna Merah merek Charles and Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor kartu SIM 089691650258 dan nomor IMEI : *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* serta 1 (satu) buah Dompet warna Krem Putih yang didalamnya berisi surat-surat penting dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sampai saat ini belum dapat ditemukan. Saksi korban lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian beberapa waktu setelah kejadian pencurian, yaitu pada tanggal 26 Desember 2017, terdakwa RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN ada memposting handphone miliknya di situs jual beli on line OLX di grup Facebook dengan nama akun Hikmah Damayanti Rusli yang menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna Putih dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego dan dengan keterangan di postingan tersebut bahwa Handphone tanpa dilengkapi kotak atau dus dan hanya charger saja. Tidak lama kemudian saksi Ardian Bin Anang Masri (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan akun miliknya yaitu akun Ardi Balya ada memberikan komentar di postingan tersebut dengan maksud mengajak tukar tambah yaitu Handphone miliknya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver tanpa dilengkapi kotak atau dus, dengan handphone milik Terdakwa. Terdakwa yang merasa tertarik dan tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone tersebut langsung menawarkan handphone tersebut dengan cara tukar tambah dengan handphone milik saksi berupa Ardian Bin Anang Masri tersebut. Saksi Ardian Bin Anang Masri pun menyetujuinya dengan catatan bahwa saksi Ardian Bin Anang Masri menambah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian obrolan terdakwa dan saksi Riduansyah Bin Sirajudin berlanjut ke inbox facebook yang akhirnya saling menanyakan nomor handphone dan selanjutnya berhubungan melalui handphone.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ardian Bin Anang Masri kemudian sepakat untuk bertemu dan melakukan jual beli tukar tambah handphone pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Gedung Futsal KM. 3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Setelah bertemu, Terdakwa lalu mengecek handphone tersebut dan merasa senang serta puas dengan kondisi barang yang didapatnya (handphone dalam keadaan mulus dan bagus) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal

Halaman 3, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit. Terdakwa lalu menyerahkan handphone miliknya kepada saksi Ardian Bin Anang Masri dalam kondisi tidak lengkap hanya charger saja tanpa kotak atau dusnya kepada saksi Ardian Bin Anang Masri, demikian juga saksi Ardian Bin Anang Masri segera menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tanpa ada kotak atau dusnya kepada terdakwa beserta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya mendapatkan handphone bagus dengan harga dibawah harga pasaran tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver serta chargernya dari saksi Ardian Bin Anang Masri tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) dengan membeli dibawah standar harga pasar yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J3 warna Putih dalam kondisi tidak lengkap beserta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa yang memang ingin segera memiliki 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver dengan harga murah dan dibawah standar harga pasar tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone yang dijual oleh saksi Ardian Bin Anang Masri tersebut langsung menerima tukar handphone tersebut begitu saja dari saksi Ardian Bin Anang Masri tanpa menerima/diberi kwitansi pembelian juga.
- Bahwa terdakwa yang telah membeli, menerima tukar, meraih keuntungan dengan memiliki 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut kembali menjual handphone tersebut dengan maksud untuk meraih keuntungan kembali. Terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut dengan cara memposting di situs jual beli on line OLX di grup Facebook dengan nama akun Hikmah Damayanti Rusli, dengan kondisi tidak lengkap tanpa dilengkapi kotak atau dus

Halaman 4, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya charger saja, yang untuk selanjutnya dibeli oleh saksi Lalu Idris Efendi Bin Lalu Budrah (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor IMEI : *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* tersebut adalah diperoleh karena kejahatan pencurian karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) serta dijual/tukar tambah dibawah harga standar akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Herlina Sari Binti H. Abdul Majid mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di depan Gedung Futsal KM. 3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sebelumnya saksi korban Herlina Sari Binti H. Abdul Majid yang menjadi korban penjabretan / pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di depan SPBU Codo di Jalan HM. Cokrokusumo, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang mengakibatkan saksi korban kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 1 (satu) buah Tas perempuan warna Merah merek Charles and Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna

Halaman 5, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan nomor kartu SIM 089691650258 dan nomor IMEI :

354617/08/680649/7 dan *354618/08/680649/5* serta 1 (satu) buah Dompet warna Krem Putih yang didalamnya berisi surat-surat penting dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sampai saat ini belum dapat ditemukan. Saksi korban lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian beberapa waktu setelah kejadian pencurian, yaitu pada tanggal 26 Desember 2017, terdakwa RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN ada memposting handphone miliknya di situs jual beli on line OLX di grup Facebook dengan nama akun Hikmah Damayanti Rusli yang menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J3 warna Putih dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego dan dengan keterangan di postingan tersebut bahwa Handphone tanpa dilengkapi kotak atau dus dan hanya charger saja. Tidak lama kemudian saksi Ardian Bin Anang Masri (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan akun miliknya yaitu akun Ardi Balya ada memberikan komentar di postingan tersebut dengan maksud mengajak tukar tambah yaitu Handphone miliknya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver tanpa dilengkapi kotak atau dus, dengan handphone milik Terdakwa. Terdakwa yang merasa tertarik dan tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone tersebut langsung menawarkan handphone tersebut dengan cara tukar tambah dengan handphone milik saksi berupa Ardian Bin Anang Masri tersebut. Saksi Ardian Bin Anang Masri pun menyetujuinya dengan catatan bahwa saksi Ardian Bin Anang Masri menambah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian obrolan terdakwa dan saksi Riduansyah Bin Sirajudin berlanjut ke inbox facebook yang akhirnya saling menanyakan nomor handphone dan selanjutnya berhubungan melalui handphone.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ardian Bin Anang Masri kemudian sepakat untuk bertemu dan melakukan jual beli tukar tambah handphone pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di depan Gedung Futsal KM. 3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Setelah bertemu, Terdakwa lalu mengecek handphone tersebut dan merasa senang serta puas dengan kondisi barang yang didapatnya (handphone dalam keadaan mulus dan bagus) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit. Terdakwa lalu menyerahkan handphone miliknya kepada saksi Ardian Bin

Halaman 6, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Masri dalam kondisi tidak lengkap hanya charger saja tanpa kotak atau dusnya kepada saksi Ardian Bin Anang Masri, demikian juga saksi Ardian Bin Anang Masri segera menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tanpa ada kotak atau dusnya kepada terdakwa beserta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya mendapatkan handphone bagus dengan harga dibawah harga pasaran tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver serta chargernya dari saksi Ardian Bin Anang Masri tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) dengan membeli dibawah standar harga pasar yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J3 warna Putih dalam kondisi tidak lengkap beserta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa yang memang ingin segera memiliki 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver dengan harga murah dan dibawah standar harga pasar tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari membeli handphone yang dijual oleh saksi Ardian Bin Anang Masri tersebut langsung menerima tukar handphone tersebut begitu saja dari saksi Ardian Bin Anang Masri tanpa menerima/diberi kwitansi pembelian juga.
- Bahwa terdakwa yang telah membeli, menerima tukar, meraih keuntungan dengan memiliki 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut kembali menjual handphone tersebut dengan maksud untuk meraih keuntungan kembali. Terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver tersebut dengan cara memposting di situs jual beli on line OLX di grup Facebook dengan nama akun Hikmah Damayanti Rusli, dengan kondisi tidak lengkap tanpa dilengkapi kotak atau dus dan hanya charger saja, yang untuk selanjutnya dibeli oleh saksi Lalu Idris Efendi Bin Lalu Budrah (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor IMEI : *354617/08/680649/7*

Halaman 7, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *354618/08/680649/5* tersebut adalah diperoleh karena kejahatan pencurian karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone saja) serta dijual/tukar tambah dibawah harga standar akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Herlina Sari Binti H. Abdul Majid mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (Alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver;
- Bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita di depan SPBU Codo Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun korban dari pelaku tindak kejahatan pencurian tersebut adalah Sdr. HERLINA SARI yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Bati-Bati tiba-tiba dipepet oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dari sisi kanan, kemudian pelaku yang duduk dibelakang menarik tas selempang milik korban dan selanjutnya setelah berhasil pelaku mempercepat laju kendaraannya hingga tak dapat terkejar oleh korban;
- Bahwa pelaku masih belum dapat ditangkap;
- Bahwa setelah menerima laporan dari korban maka kemudian ditindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya di ketahui kalau berdasarkan hasil cek post kalau letak atau posisi dari handphone

Halaman 8, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengarah ke alamat Jalan AMD 2 No.88 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang merupakan alamat rumah kontrakan dari Sdr. LALU IDRIS EFENDI. Setelah mereka introgasi ia menerangkan kalau ia mendapatkan handphone tersebut dari situs jual beli online OLX di group facebook dengan nama akun HIKMAH DAMAYANTI RUSLI dengan sistem tukar tambah dengan handphonenya merk Xiami MI 4X warna abu-abu lengkap dengan kotaknya dan Sdr. LALU IDRIS EFENDI menambah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari keterangan tersebut maka dilakukan pengembangan hingga diketahui kalau pemilik akun HIKMAH DAMAYANTI RUSLI tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan handphone tersebut dengan cara yang sama sama persis dengan Sdr. LALU IDRIS EFENDI melalui situs jual beli on line OLX di facebook dengan nama akun ARDI BALLYA, yang setelah dilakukan pengembangan pemilik akun tersebut atas nama Sdr. ARDIAN;
- Bahwa adapun transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. ARDIAN yaitu dengan menukar handphonenya berupa Samsung J3 warna putih tanpa ada kotak dhandphone milik Sdr. ARDIAN berupa Samsung J2 Prime warna Silver yang merupakan hasil kejahatan dengan menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. ARDIAN sendiri mendapatkan handphone tersebut juga dari situs jual beli OLX di facebook tetapi ia lupa nama akunnya dengan cara barter dan transaksi barternya dilakukan di samping Pasar Sabtu Sungai Tabuk pada malam hari sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa oleh karena Sdr. ARDIAN tidak dapat menjelaskan sebagaimana Sdr. LALU IDRIS dan Terdakwa, informasi yang di dapatkan darinya hanya kalau yang barter handphone dengannya memiliki ciri-ciri kurus tinggi, menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU bersama dengan seorang perempuan yang ia tidak mengenalnya maka pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa semua baik Terdakwa, Sdr. LALU IDRIS maupun Sdr. ARDIAN ada diperlihatkan kepada korban, dan oleh korban secara perawakan memang tidak ada yang sesuai dengan perawakan pelaku;
- Bahwa untuk transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. ARDIAN dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di depan Gedung Futsal Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa memang pekerjaannya jual beli handphone dan setidaknya ia dapat mengetahui atau dapat menduga dengan tidak adanya kotak, dikhawatirkan barang tersebut dari hasil kejahatan;

Halaman 9, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi jual beli atau tukar tambah handphone tersebut baik dengan Sdr. ARDIAN maupun dengan Sdr. LALU IDRIS, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari merakas tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Bahwa pada handphone tersebut, menurut keterangan dari korban ada penambahan softcasenya;

2. **ARDIANTO ADITIA WIBISONO Bin DJOKO WIBISONO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver;
- Bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita di depan SPBU Codo Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun korban dari pelaku tindak kejahatan pencurian tersebut adalah Sdr. HERLINA SARI yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Bati-Bati tiba-tiba dipepet oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dari sisi kanan, kemudian pelaku yang duduk dibelakang menarik tas selempang milik korban dan selanjutnya setelah berhasil pelaku mempercepat laju kendaraannya hingga tak dapat terkejar oleh korban;
- Bahwa pelaku masih belum dapat ditangkap;
- Bahwa setelah menerima laporan dari korban maka kemudian ditindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya di ketahui kalau berdasarkan hasil cek post kalau letak atau posisi dari handphone tersebut mengarah ke alamat Jalan AMD 2 No.88 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang merupakan alamat rumah kontrakan dari Sdr. LALU IDRIS EFENDI. Setelah mereka interogasi ia menerangkan kalau ia mendapatkan handphone tersebut dari situs jual beli online OLX di group facebook dengan nama akun HIKMAH

Halaman 10, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI RUSLI dengan sistem tukar tambah dengan handphonenya merk Xiaomi MI 4X warna abu-abu lengkap dengan kotaknya dan Sdr. LALU IDRIS EFENDI menambah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari keterangan tersebut maka dilakukan pengembangan hingga diketahui kalau pemilik akun HIKMAH DAMAYANTI RUSLI tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan handphone tersebut dengan cara yang sama sama persis dengan Sdr. LALU IDRIS EFENDI melalui situs jual beli on line OLX di facebook dengan nama akun ARDI BALYA, yang setelah dilakukan pengembangan pemilik akun tersebut atas nama Sdr. ARDIAN;
- Bahwa adapun transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. ARDIAN yaitu dengan menukar handphonenya berupa Samsung J3 warna putih tanpa ada kotak dhandphone milik Sdr. ARDIAN berupa Samsung J2 Prime warna Silver yang merupakan hasil kejahatan dengan menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. ARDIAN sendiri mendapatkan handphone tersebut juga dari situs jual beli OLX di facebook tetapi ia lupa nama akunnya dengan cara barter dan transaksi barternya dilakukan di samping Pasar Sabtu Sungai Tabuk pada malam hari sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa oleh karena Sdr. ARDIAN tidak dapat menjelaskan sebagaimana Sdr. LALU IDRIS dan Terdakwa, informasi yang di dapatkan darinya hanya kalau yang barter handphone dengannya memiliki ciri-ciri kurus tinggi, menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU bersama dengan seorang perempuan yang ia tidak mengenalnya maka pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa semua baik Terdakwa, Sdr. LALU IDRIS maupun Sdr. ARDIAN ada diperlihatkan kepada korban, dan oleh korban secara perawakan memang tidak ada yang sesuai dengan perawakan pelaku;
- Bahwa untuk transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. ARDIAN dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di depan Gedung Futsal Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa memang pekerjaannya jual beli handphone dan setidaknya ia dapat mengetahui atau dapat menduga dengan tidak adanya kotak, dikhawatirkan barang tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari transaksi jual beli atau tukar tambah handphone tersebut baik dengan Sdr. ARDIAN maupun dengan Sdr. LALU IDRIS, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan;

Halaman 11, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari mereka tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Bahwa pada handphone tersebut, menurut keterangan dari korban ada penambahan softcasenya;

3. **HERLINA SARI Binti H. ABDUL MAJID**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang saksi karena di jambret;
- Bahwa saksi dijambret pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita di depan SPBU Codo Jalan HM. Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang dijambret tersebut berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna merah merk Charles And Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna krem putih yang di dalamnya berisi surat-surat penting serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelakunya 2 (dua) orang, mereka berboncengan;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali pelakunya karena mereka menggunakan helm;
- Bahwa yang dapat saksi ingat kalau pelaku yang mengambil tas selempang saksi yaitu yang duduk dibelakang dengan ciri-ciri bertubuh kurus tinggi dan menggunakan helm GM warna biru langit;
- Bahwa para pelaku pada saat itu menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam sedangkan nomer platnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak dapat persis memastikan pelakunya akan tetapi dari perawakannya agak berbeda;
- Bahwa para pelaku dalam membawa barang-barang milik saksi tidak ada meminta ijin;
- Bahwa setelah handphone saksi ditemukan oleh pihak kepolisian, saksi ada diperlihatkan handphone tersebut;

Halaman 12, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin kalau handphone tersebut milik saksi yang hilang dari kejadian penjabretan yang terjadi terhadap saksi;
- Bahwa saksi dapat meyakini kalau handphone tersebut merupakan milik saksi karena pihak kepolisian sebelumnya meminta kotak dari handphone saksi yang tertera jelas nomor imeinya dan dengan nomor imei tersebut mereka melakukan penyelidikan hingga kemudian diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah saksi lihat, memang handphone tersebut milik saksi dilihat dari merk, warna dan yang memastikan adalah kesamaan nomor imei dengan kotak handphone saksi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa merupakan orang kedua yang menerima atau membeli handphone saksi tersebut;
- Bahwa kalau secara hardware tidak tampak perubahan hanya penambahan pada softcase aja, tetapi kalau item dari beberapa aplikasi ada yang berubah;

4. LALU IDRIS EFENDI Bin LALU BUDRAH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver yang ternyata merupakan hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau handphone tersebut merupakan hasil tindak kejahatan dan baru mengetahui saat saksi didatangi oleh anggota kepolisian di rumah kontrakan saksi yang menjelaskan kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian kalau handphone tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 di depan SPBU Codo Jalan HM. Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian dan sesuai dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sama dengan saksi yaitu membeli atau bertukar handphone yang transaksinya diawali dari situs jual beli online OLX pada media social facebook;
- Bahwa adapun proses transaksi saksi dengan Terdakwa berawal pada tanggal 26 Desember 2017 saat berada dirumah kontrakan saksi, ada

Halaman 13, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka situs jual beli online OLX digroup media social facebook kemudian melihat postingan dari akun Hikmah Damayanti Rusli yang kemudian diketahui milik Terdakwa yang ingin menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah). Selanjutnya saksi memberi komentar atau menanggapi hingga kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa

- untuk tukar tambah;
- Bahwa saksi menawarkan handphone tersebut untuk ditukar dengan handphone saksi merk Xiaomi MI 4X warna abu-abu, yang oleh Terdakwa diminta saksi agar menambah dengan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian terjadilah kesepakatan tersebut;
- Bahwa setelah sudah ada kesepakatan maka mereka tindak lanjuti dengan bertemu pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 19.00 wita di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km. 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang selanjutnya mereka melaksanakan sesuai dengan yang di sepakati sebelumnya;
- Bahwa Handpone tersebut tidak disertai dengan kotaknya hanya chargernya saja dan memang saat diposting, Terdakwa ada menjelaskan kalau tidak disertai kotaknya;
- Bahwa untuk handphone saksi merk Xiaomi MI 4X warna abu-abu saksi serahkan kepada Terdakwa secara lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa saksi mau bertukar tambah handphone tersebut dengan Terdakwa karena saat itu saksi ingin mengganti handphone saksi yang selalu dalam keadaan panas kalau dipakai maka saat melihat postingan dari Terdakwa yang menjelaskan kalau kondisi handphone Samsung J2 Prime warna silver tersebut dalam keadaan normal dan bening sehingga saksi tertarik;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kelengkapan kotak handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau kotaknya berada di rumah bibinya Terdakwa di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan ia tidak bisa mengambilkan kotak tersebut karena jaraknya jauh;

5. ARDIAN Bin ANANG MASRI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah menukarkan handphone saksi merk Samsung A5 warna hitam dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver yang ternyata merupakan hasil dari tindak kejahatan;

Halaman 14, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau handphone tersebut merupakan hasil tindak kejahatan dan baru mengetahui saat saksi didatangi oleh anggota kepolisian di rumah saksi yang menjelaskan kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian kalau handphone tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 di depan SPBU Codo Jalan HM. Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menukarkan handphone tersebut dengan seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal, yang transaksinya diawali melalui situs jual beli online OLX di group media social facebook akan tetapi untuk nama akunnya saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa dalam barter handphone tersebut tidak ada yang menambah uang;
- Bahwa pertukaran handphone tersebut terjadi di bulan Desember 2017 sekitar jam 19.00 wita disamping Pasar Sabtu Sungai Tabuk Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
- Bahwa untuk handphone yang saksi serahkan merk Samsung A5 warna hitam di sertai dengan kotaknya akan tetapi handphone yang saksi terima merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut tidak di sertai dengan kotaknya;
- Bahwa saksi mau barter dengan handphone yang tidak disertai kotaknya karena saat itu kondisi handphone saksi sudah tidak normal lagi dimana layar LCDnya pecah sedangkan handphone Samsung J2 Prime warna silver tersebut masih dalam keadaan bening;
- Bahwa Handphone tersebut saksi tukar tambah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membuka situs jual beli online OLX di group facebook ada yang memosting Samsung J3 warna putih dari akun Hikmah Damayanti Rusli yang kemudian diketahui merupakan akun Terdakwa, yang mana handphonenya tersebut mau dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi tanggap posting tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan tukar tambah dimana saksi menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut mereka bertemu di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi menukarkan handphone tersebut karena ada merasa kekhawatiran kalau saja dari barang tindak kejahatan;

Halaman 15, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berpikir kalau handphone tersebut ada kemungkinan dari barang hasil tindak kejahatan karena handpone tersebut tidak disertai dengan kotaknya hanya chargernya saja dan barangnya masih bagus;
- Bahwa pada saat transaksi memang Terdakwa ada menanyakan keberadaan kotaknya;
- Bahwa saksi jelaskan kalau kotaknya ketinggalan di Tanjung, tidak sempat mengambil dan saksi beralasan demikian karena sesuai yang disampaikan oleh orang yang menukarkan handphone tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat persis orang yang pertama kali bertukar handphone dengan saksi karena pada saat bertransaksi suasana gelap namun yang dapat saksi ingat kalau orang tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dan datangnya bersama dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah membeli kemudian menjual lagi barang yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver;
- Bahwa Terdakwa dapat membeli handphone tersebut dari Sdr. ARDIAN yang mana pada awalnya Terdakwa tidak mengenalnya melalui situs jual beli on line di group media social facebook dengan anam akun ARDI BALYA;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan berkomunikasi di media facebook kemudian mereka lanjutkan dengan bertemu secara langsung pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting handphone milik Terdakwa merk Samsung J3 warna putih untuk dijual melalui situs jual beli online OLX di group facebook dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian mendapat tanggapan dari pemilik akun ARDI BALYA yaitu Sdr. ARDIAN dengan kesepakatan tukar tambah dengan handphonenya merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut mereka bertemu

Halaman 16, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah terhadap barang berupa handphone tersebut dengan Sdr. ARDIAN tidak disertai kotak atau dusnya, kalau punya Terdakwa kotaknya hilang saat banjir;
- Bahwa Terdakwa mau bertukar tambah handphone yang tidak disertai kotak atau dusnya tersebut karena Sdr. ARDIAN ada menyatakan kalau barang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa setelah handphone tersebut sudah ditangan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mempostingnya di situs jual beli online OLX di group facebook untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa langsung memposting handphone tersebut di situs jual beli online OLX dengan maksud agar mendapatkan sedikit keuntungan;
- Bahwa memang perasaan kekhawatiran kalau handphone tersebut dari hasil tindak kejahatan ada dikarenakan handphone tersebut kondisinya masih bening dan normal tidak ada goresan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak saling mengenal dengan Sdr. ARDIAN dan di akun facebookpun tidak berteman cuma sama-sama tergabung di group OLX;
- Bahwa Terdakwa posting handphone tersebut dengan mengasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego dan Terdakwa beri keterangan handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak hanya ada chargernya dan dari postingan Terdakwa tersebut ada yang menanggapi yaitu Sdr. IDRIS mengajak tukar tambah dengan handphone Xioami MI 4C warna abu-abu miliknya yang dilengkapi dengan kotak serta menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwapun langsung menyetujuinya;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. IDRIS maka kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 19.00 wita mereka melakukan transaksi di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km.14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa memang Sdr. IDRIS ada menanyakan tentang kotak dari handphone yang Terdakwa serahkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa beralasan kalau kotak handphone tersebut ada di Pelaihari Kabupaten Tanah laut di rumah Bibi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau handphone tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari tukar tambah tersebut dimana Terdakwa mendapatkan handphone yang lebih bagus dan lebih baik yang dilengkapi dengan kotak sehingga lebih mudah untuk dijual kembali selain

Halaman 17, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mendapatkan tambahan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk handphone Xiaomi MI 4C hasil dari tukar tambah dengan Sdr. IDRIS tersebut sempat Terdakwa pakai sekitar 1 (satu) minggu namun kemudian Terdakwa jual kembali di toko ponsel di daerah Pekapuran Banjarmasin sekitar bulan Januari 2018 karena Terdakwa lagi memerlukan uang untuk biaya hidup dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak/ dus Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor imei *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dengan nomor imei *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* warna Silver;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat pada hari merakas tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dikarenakan telah melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi ARDIAN kemudian melakukan tukar tambah lagi dengan saksi LALU IDRIS EFENDI yang ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan tukar tambah handphone tersebut dari saksi ARDIAN yang mana pada awalnya Terdakwa tidak mengenalnya melalui situs jual beli on line di group media social facebook dengan nama akun ARDI BALYA dan setelah ada kesepakatan kemudian mereka lanjutkan dengan bertemu secara langsung pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Halaman 18, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ada memposting handphone milik Terdakwa merk Samsung J3 warna putih untuk dijual melalui situs jual beli online OLX di group facebook dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian mendapat tanggapan dari pemilik akun ARDI BALYA yaitu saksi ARDIAN dengan kesepakatan tukar tambah dengan handphonenya merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut mereka bertemu di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah terhadap barang berupa handphone tersebut dengan saksi ARDIAN tidak disertai kotak atau dusnya, begitu pula dengan Terdakwa dikarenakan kotaknya hilang saat kebanjiran;
- Bahwa Terdakwa mau bertukar tambah handphone yang tidak disertai kotak atau dusnya tersebut karena saksi ARDIAN ada menyatakan kalau barang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak saling mengenal dengan saksi ARDIAN dan di akun facebookpun tidak berteman cuma sama-sama tergabung di group OLX;
- Bahwa setelah handphone tersebut sudah ditangan Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mempostingnya di situs jual beli online OLX di group facebook untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud agar mendapatkan sedikit keuntungan dan Terdakwa sudah ada perasaan kekhawatiran kalau handphone tersebut dari hasil tindak kejahatan dikarenakan handphone tersebut kondisinya masih bening dan normal tidak ada goresan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting handphone tersebut dengan mengasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego dan Terdakwa beri keterangan handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak hanya ada chargernya dan dari postingan Terdakwa tersebut ada yang menanggapi yaitu saksi LALU IDRIS EFENDI mengajak tukar tambah dengan handphone Xioami MI 4C warna abu-abu miliknya yang dilengkapi dengan kotak serta menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwapun langsung menyetujuinya;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LALU IDRIS EFENDI maka kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 19.00 wita mereka melakukan transaksi di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km.14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa memungking saksi LALU IDRIS EFENDI ada menanyakan tentang kotak dari handphone yang Terdakwa serahkan kepadanya dan Terdakwa beralasan

Halaman 19, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kotak handphone tersebut ada di Pelaihari Kabupaten Tanah laut di rumah Bibi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau handphone tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari tukar tambah tersebut dimana Terdakwa mendapatkan handphone yang lebih bagus dan lebih baik yang dilengkapi dengan kotak sehingga lebih mudah untuk dijual kembali selain itu Terdakwa mendapatkan tambahan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk handphone Xiaomi MI 4C hasil dari tukar tambah dengan saksi LALU IDRIS EFENDI tersebut sempat Terdakwa pakai sekitar 1 (satu) minggu namun kemudian Terdakwa jual kembali di toko ponsel di daerah Pekapuran Banjarmasin sekitar bulan Januari 2018 karena Terdakwa lagi memerlukan uang untuk biaya hidup dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu **Pasal 480 ke-1 KUHP** atau Kedua **Pasal 480 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana lebih terbukti sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau hij di sini bukan merupakan unsur *delik*, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat pada hari mereka tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km 14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dikarenakan telah melakukan transaksi tukar tambah dengan saksi ARDIAN kemudian melakukan tukar tambah lagi dengan saksi LALU IDRIS EFENDI yang ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime warna silver merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan tukar tambah handphone tersebut dari saksi ARDIAN yang mana pada awalnya Terdakwa tidak mengenalnya melalui situs jual beli on line di group media social facebook dengan nama akun ARDI BALYA dan setelah ada kesepakatan kemudian mereka lanjutkan dengan bertemu secara langsung pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Halaman 21, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa transaksi tersebut berawal dari Terdakwa yang memposting handphone milik Terdakwa merk Samsung J3 warna putih untuk dijual melalui situs jual beli online OLX di group facebook dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian mendapat tanggapan dari pemilik akun ARDI BALYA yaitu saksi ARDIAN dengan kesepakatan tukar tambah dengan handphonenya merk Samsung J2 Prime warna silver dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut mereka bertemu di depan gedung futsal Km.3 Desa Pematang Panjang Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut sudah ditangan Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mempostingnya di situs jual beli online OLX di group facebook untuk Terdakwa jual kembali dengan mengasih atau menawar harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nego dan Terdakwa beri keterangan handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak hanya ada chargernya dan dari postingan Terdakwa tersebut ada yang menanggapi yaitu saksi LALU IDRIS EFENDI mengajak tukar tambah dengan handphone Xioami MI 4C warna abu-abu miliknya yang dilengkapi dengan kotak serta menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwapun langsung menyetujuinya maka kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 19.00 wita mereka melakukan transaksi di depan Masjid Mujahidin Jalan A. Yani Km.14 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari tukar tambah tersebut dimana Terdakwa mendapatkan handphone yang lebih bagus dan lebih baik yang dilengkapi dengan kotak sehingga lebih mudah untuk dijual kembali selain itu Terdakwa mendapatkan tambahan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah handphone merk Samsung J2 Prime warna silver sudah ditangan Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mempostingnya di situs jual beli online OLX di group facebook untuk

Halaman 22, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kembali dengan maksud agar mendapatkan sedikit keuntungan dan Terdakwa sudah ada perasaan kekhawatiran kalau handphone tersebut dari hasil tindak kejahatan dikarenakan handphone tersebut kondisinya masih bening dan normal tidak ada goresan sementara kotaknya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak/ dus Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor imei *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dengan nomor imei *354617/08/680649/7* dan *354618/08/680649/5* warna Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama LALU IDRIS EFENDI Bin BURDAH maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUANSYAH Bin SIRAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **6 JUNI 2018**, oleh mereka **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H.**, **M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 24, Putusan perkara Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **CITRA ANGGUN ANNISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.